



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. Rustanizar Nazar, laki-laki, bertindak atas kuasa kaum Suku Bendang Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, lahir di Payakumbuh 18 September 1951, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, pendidikan terakhir S1, status Kawin, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Palangka Raya Nomor 01, RT 04/RW 16 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zaimon, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Zaimon & Associates berkedudukan di Jalan Dr. Muhammad Hatta Koto Panjang RT 002/RW 008 Nomor 35 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang (samping gerbang Unand) Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 10/SK.Pdt/I/2021/PN Pyh pada tanggal 19 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Nussyryas Noer**, laki-laki, umur + 68 tahun, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Yupiter I D Nomor 6 Villa Cinere Mas RT 005 RW 013 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara H. Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, S.H. & Rekan berkedudukan di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB Nomor 41 (depan terminal angkutan kota/sago) Kota Payakumbuh Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 95/SK.Pdt/X/2020/PN Pyh pada tanggal 26 Oktober 2020, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Diana Anggraini**, perempuan, umur + 44 tahun, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Koto Tangah Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat II**;



3. **Estelita Rina**, perempuan, umur + 60 tahun, suku Bendang, agama Islam, status Kawin, alamat Pondok Kopi Blok C.7/4 RT 008 RW 009 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **Des Demona**, perempuan, umur 58 tahun, suku Bendang, agama Islam, status Kawin, alamat Jalan Kembar Timur VII Nomor 10 RT 002 RW 007 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Vera Serihati**, perempuan, umur + 35 tahun, suku Bendang, agama Islam, status Islam, alamat di Komplek Kodam RT 005 RW 007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat V**;
6. **Hendri**, laki-laki, umur + 50 tahun, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Budi**, laki-laki, umur + 45 tahun, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Dewi**, perempuan, umur + 35 tahun, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Indra**, laki-laki, umur + 55 tahun, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Ciwedang RT 002 RW 002 Kelurahan Padamulya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, sebagai **Tergugat IX**;
10. **Doni Rizal Baharson**, laki-laki, umur + 50 tahun, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat X**;

dalam hal ini Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X tersebut memberikan kuasa kepada **H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara H. Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, S.H. & Rekan berkedudukan di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB Nomor 41 (depan terminal angkutan kota/sago) Kota Payakumbuh Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register nomor 94/SK.Pdt/X/2020/PN Pyh pada tanggal 26 Oktober 2020;

11. Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh, alamat Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 Juli 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Pyh, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat VI hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfin Irfanda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku persidangan harus dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 15 September 2020 dengan acara pembacaan surat gugatan, Penggugat dan Tergugat VI hadir sendiri di persidangan dan Penggugat menyatakan akan mengajukan perubahan surat gugatan, selanjutnya pada persidangan lanjutan tanggal 22 September 2020 dengan dihadiri sendiri oleh Penggugat dan Tergugat VI, Penggugat membacakan perubahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 27 Oktober 2020 dengan acara pembacaan jawaban, Para Tergugat hadir kuasanya dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang lanjutan tanggal 19 Januari 2021 dengan acara bukti surat dari Penggugat, Penggugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 23 Februari 2021 dengan acara sidang bukti surat dari Penggugat, baik Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan untuk itu harus dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak tersebut dalam perkara ini. Oleh karena panjar biaya perkara yang disetorkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada saat mendaftarkan gugatan *a quo* tidak mencukupi untuk membiayai panggilan lagi kepada pihak yang tidak hadir, maka Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh telah mengirimkan surat untuk penambahan panjar biaya perkara kepada Kuasa Para Penggugat Nomor: W3.U4/138/HK.02/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang telah dikirimkan kepada Penggugat melalui pos pada tanggal 24 Februari 2021 namun surat untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut kembali kepada pengirim, sehingga Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh kembali mengirimkan surat untuk penambahan panjar biaya perkara kepada Penggugat dan Kuasa Para Penggugat Nomor: W3.U4/209/HK.02/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 yang telah dikirimkan kepada Penggugat melalui pos pada tanggal 30 Maret 2021, namun hingga saat ini Penggugat belum juga melakukan penambahan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan apabila panjar biaya perkara tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai apabila panjar biaya perkara tidak mencukupi di dalam RBg, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 5 April 2006 pada halaman 3 menyebutkan panjar biaya perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi, dan penambahan panjar biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, dan apabila hal ini tidak dilakukan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena setelah satu bulan sejak surat untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut di atas dikirimkan kepada Penggugat dan Kuasa Penggugat, ternyata Penggugat belum menambah panjar biaya perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas serta dengan memperhatikan salah satu asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan beracara dengan cuma-cuma (*prodeo*) serta juga untuk mencegah terjadinya tunggakan perkara pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkara *a quo* dicoret dari register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan dicoret dari register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencoret perkara *a quo* pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicoret dari register perkara, maka segala ongkos perkara yang timbul dalam *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Pyh dicoret dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencoret Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Pyh tersebut dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan;
3. Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh kami, Sonya Monica, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pyh tanggal 26 Januari 2021 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pyh tanggal 14 Juli 2020, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H

Sonya Monica, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Indra Satria Putra, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp5.440.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.585.000,00;

(lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu)